



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR  
Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

- Jenis Ijin : Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)
- Kode Ijin : 370
- Dasar Hukum : -
- Persyaratan :
1. Ijazah yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi
  2. Surat Tanda Registrasi (STR)
  3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktek
  5. Surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya
  6. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik (download form di: [s.id/formpraktik](https://s.id/formpraktik))
  7. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP (untuk permohonan perpanjangan)
  8. Pasfoto terbaru berlatar merah dengan format .jpg (bukan .pdf)
  9. Bukti pemenuhan kompetensi yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
  10. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang (untuk permohonan daftar ulang)
- Masa Berlaku : Sesuai masa berlaku STR

**KETERANGAN :**

- \* Pengajuan Izin ini Menggunakan aplikasi SiCantik Cloud ([link: sicantik.go.id](https://sicantik.go.id))
- \* Silahkan download panduan berikut untuk memudahkan proses registrasi dan pengajuan permohonan
  - Panduan Registrasi melalui link : [bit.ly/panduan\\_registrasi\\_sicantik](https://bit.ly/panduan_registrasi_sicantik)
  - Panduan Mengajukan Permohonan melalui link : [bit.ly/panduan\\_permohonan\\_sicantik](https://bit.ly/panduan_permohonan_sicantik)
- \* Setelah membaca panduan dengan seksama silahkan mengajukan pengajuan melalui alamat SiCantik Cloud berikut :

> SiCantik Cloud <